



**PUTUSAN**  
**NOMOR 47/PID/2021/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : MATEUS DA COSTA;
2. Tempat lahir : Same;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/03 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008, RW.008, Kelurahan Cendana,  
Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor  
Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/62/IX/2020/RESKRIM, tanggal 05 September 2020;

Terdakwa Mateus Da Costa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut:**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 17 Maret 2021 Nomor 47/Pid/2021/PT KPG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, Nomor Reg. Perk. Nomor 53/OLMS/Eoh.2/11/ 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa MATEUS DA COSTA pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah FREDIK RONDO di RT. 001RW. 001 Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa dan korban berpacaran dan sudah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2015.

Bahwa pada bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran mulut yang akhirnya diselesaikan secara baik-baik oleh orang tua dan setelah itu terdakwa dan korban tidak tinggal serumah karena korban pamit untuk pergi kerja di Kupang. Beberapa hari setelah korban pergi ke Kupang, ada nomor

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru (081339656415) mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) yang intinya bahwa dia sudah bersetubuh dengan korban sehingga terdakwa mencoba menghubungi nomor tersebut dan diangkat oleh seorang laki-laki namun dia tidak mau menyebutkan namanya. Laki-laki tersebut kemudian sering mengirimkan WA kepada terdakwa yang isinya membuat terdakwa marah karena merasa dikhianati.

Bahwa WA yang membuat terdakwa marah antara lain “Jjr k memang sy suda berhubungan dgn dia tp klw sifat nya sy tdk suka kk”, Saat terdakwa tanya ‘sudah berapa kali’ dia menjawab “su 7 kli k” dan “Dia kuat isap tolo kk” Saat terdakwa katakan “kk kawin dia parsuma sj”, dia jawab “itu su kk b mau krmn lai kk aer sperma su didalm tu”. Dan melalui no tersebut terdakwa mendapat kiriman foto ERNI dan ditambah tulisan “Ni td pgi maen abis ko ddk ni k”, “Tdi mlm b su cukur dia pung bulu noo smua k”, “K mau maen dia”.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa ke rumah isteri dari kakaknya (ROS) di Fafioban desa Koa Kec. Molo Barat Kab. Timor Tengah Selatan dengan maksud akan mengambil gaji di BRI di Soe. Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 04.00 WITA terdakwa mencoba menghubungi korban di nomor HP 081236690258 menggunakan nomornya 081236489891, saat itu yang terima telepon adalah laki-laki dan terdakwa mendengar suara korban mengatakan “kasi mati sudah”, akhirnya hand phone di kasi mati. Kemudian sekitar pukul 05.00 WITA terdakwa telepon lagi dan saat itu korban yang terima namun mengatakan “bapak, kasi mati, beta ada kerja”. Siang hari sekitar pukul 11.00 WITA, nomor baru tersebut mengirimkan beberapa pesan diantaranya :

- Skrg dia su hamil jd tusa ganggu dia lai
- Kemudian mengirimkan foto ERNI dalam keadaan *maaf* bugil namun langsung dihapus, selanjutnya mengirimkan dua foto *maaf* dari perut hingga kemaluan perempuan ditambah tulisan “Ni td katong maen” foto perut hingga kemaluan perempuan yang mana ada jari laki-laki menyentuh bibir vagina di di foto tersebut dan menambahkan tulisan “lia su tambah lebar ni”, (yang mana Tersangka tahu itu adalah kemaluan ERNI karena sudah lima tahun Tersangka bersama ERNI)
- Amper siang lu telp tu b yang baomong abis br erniblg lu kasi mati te ad kerja

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini membuat terdakwa benar-benar marah. Sehingga sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa sengaja menghubungi LIU HUMAU yang masih ada hubungan keluarga dengan ibu tirinya korban. Terdakwa bertanya tentang keadaan keluarga dan juga bertanya "*dapa lia kak ERNI su pulang?*", LIU katakan "*barusan dengan motor lewat*". Setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa langsung ambil pisau, dan menyelipkannya ke pinggang sehingga tertutup dengan jaket yang dipakai kemudian berlari dari rumah ke jalan Timor Raya Takari sekitar 15 menit. Setelah sampai di jalan Timor Raya terdakwa memberhentikan mobil travel kemudian menumpang dan turun di cabang Oelamasi. Saat itu ada salah satu tukang ojek yang sepeda motornya matick. Tukang ojek tersebut bertanya kepada terdakwa "*ojek ko?*", terdakwa katakan "*mari sudah*", akhirnya terdakwa menumpang dan katakan "*antar saya ke Oelatimo*". Tukang ojek tersebut mengendarai sepeda motor dengan perlahan sehingga terdakwa katakan "*agak cepat sedikit, ada perlu*", Tukang ojek agak cepat namun terdakwa rasa masih lambat sehingga terdakwa katakan "*ngebut*". Saat itu tukang ojek mengendarai sepeda motor dengan kencang. Tiba sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa turun di pohon asam jalan depan rumah orang tua korban yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah orang tua korban, lalu memberikan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada tukang ojek dan katakan "*ade pulang sudah*" sehingga tukang ojek pulang. Terdakwa berjalan memutar dari samping kanan rumah dan melihat ibu tiri korban berjalan di samping kanan rumah. Terdakwa terus berjalan memutar ke arah belakang rumah antara rumah induk dengan dapur menuju samping kiri rumah, Saat berada di samping kiri rumah bertemu dengan terdakwa di pohon Kom di samping kiri rumah. Saat itu korban posisi menghadap ke arah Timur sedangkan terdakwa menghadap Selatan.

Terdakwa sempat katakan "*mama pulang?*", korban jawab "*iya*" dan berusaha lari sehingga terdakwa langsung pegang rambutnya dan menusuknya menggunakan pisau hingga dia terjatuh dan terdakwa pastikan meninggal, karena tikam di posisi-posisi strategis. Setelah itu terdakwa mengambil telepon genggam (hand phone) milik korban yang jatuh dan berlari melalui belakang rumah melewati Nunkurus, kemudian menyembunyikan jaket yang dipakai di pohon gewang di Nunkurus. Setelah itu terus berjalan hingga masuk tanah Sasando, terdakwa menggali lubang

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyembunyikan pisau, membakar celana dan masker yang digunakan, kemudian berjalan ke arah Jalan Timor Raya dekat Pabrik Batako di tanah Sasando selanjutnya menumpang mobil Dumptruck kembali ke rumah saudara di Desa Fafioban dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA.

Akibat Perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. : 859/1346/TU-UM/RSUDN/2020, tanggal 07 September 2020 dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban (jenazah) perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam yaitu luka tusuk pada kepala bagian kiri, luka bacok pada lengan kiri, dada kiri, tangan kiri dan luka akibat kekerasan benda tumpul yaitu luka robek pada alis kiri sehingga menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 340 KUHP

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa MATEUS DA COSTA pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah FREDIK RONDO di RT. 001RW. 001 Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa dan korban berpacaran dan sudah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2015.

Bahwa pada bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran mulut yang akhirnya diselesaikan secara baik-baik oleh orang tua dan setelah itu terdakwa dan korban tidak tinggal serumah karena korban pamit untuk pergi kerja di Kupang. Beberapa hari setelah korban pergi ke Kupang, ada nomor baru (081339656415) mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) yang intinya bahwa dia sudah bersetubuh dengan korban sehingga terdakwa mencoba menghubungi nomor tersebut dan diangkat oleh seorang laki-laki

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT KPG





namun dia tidak mau menyebutkan namanya. Laki-laki tersebut kemudian sering mengirimkan WA kepada terdakwa yang isinya membuat terdakwa marah karena merasa dikhianati.

Bahwa WA yang membuat terdakwa marah antara lain “Jjr k memang sy suda berhubungan dgn dia tp klw sifat nya sy tdk suka kk”, Saat terdakwa tanya ‘sudah berapa kali’ dia menjawab “su 7 kli k” dan “Dia kuat isap tolo kk” Saat terdakwa katakan “kk kawin dia parsuma sj”, dia jawab “itu su kk b mau krmn lai kk aer sperma su didalm tu”. Dan melalui no tersebut terdakwa mendapat kiriman foto ERNI dan ditambah tulisan “Ni td pgi maen abis ko ddk ni k”, “Tdi mlm b su cukur dia pung bulu noo smua k”, “K mau maen dia”.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa ke rumah isteri dari kakaknya (ROS) di Fafioban desa Koa Kec. Molo Barat Kab. Timor Tengah Selatan dengan maksud akan mengambil gaji di BRI di Soe. Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 04.00 WITA terdakwa mencoba menghubungi korban di nomor HP 081236690258 menggunakan nomornya 081236489891, saat itu yang terima telepon adalah laki-laki dan terdakwa mendengar suara korban mengatakan “*kasi mati sudah*”, akhirnya hand phone di kasi mati. Kemudian sekitar pukul 05.00 WITA terdakwa telepon lagi dan saat itu korban yang terima namun mengatakan “*bapak, kasi mati, beta ada kerja*”. Siang hari sekitar pukul 11.00 WITA, nomor baru tersebut mengirimkan beberapa pesan diantaranya :

- Skrg dia su hamil jd tusa ganggu dia lai
- Kemudian mengirimkan foto ERNI dalam keadaan *maaf* bugil namun langsung dihapus, selanjutnya mengirimkan dua foto *maaf* dari perut hingga kemaluan perempuan ditambah tulisan “Ni td katong maen” foto perut hingga kemaluan perempuan yang mana ada jari laki-laki menyentuh bibir vagina di di foto tersebut dan menambahkan tulisan “lia su tambah lebar ni”, (yang mana Tersangka tahu itu adalah kemaluan ERNI karena sudah lima tahun Tersangka bersama ERNI)
- Amper siang lu telp tu b yang baomong abis br erniblg lu kasi mati te ad kerja

Hal ini membuat terdakwa benar-benar marah. Sehingga sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa sengaja menghubungi LIU HUMAU yang masih ada hubungan keluarga dengan ibu tirinya korban. Terdakwa bertanya tentang keadaan keluarga dan juga bertanya “*dapa lia kak ERNI su pulang?*”, LIU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan *"barusan dengan motor lewat"*. Setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa langsung ambil pisau, dan menyelipkannya ke pinggang sehingga tertutup dengan jaket yang dipakai kemudian berlari dari rumah ke jalan Timor Raya Takari sekitar 15 menit. Setelah sampai di jalan Timor Raya terdakwa memberhentikan mobil travel kemudian menumpang dan turun di cabang Oelamasi. Saat itu ada salah satu tukang ojek yang sepeda motornya matick. Tukang ojek tersebut bertanya kepada terdakwa *"ojek ko?"*, terdakwa mengatakan *"mari sudah"*, akhirnya terdakwa menumpang dan mengatakan *"antar saya ke Oelatimo"*. Tukang ojek tersebut mengendarai sepeda motor dengan perlahan sehingga terdakwa katakan *"agak cepat sedikit, ada perlu"*, Tukang ojek agak cepat namun terdakwa rasa masih lambat sehingga terdakwa katakan *"ngebut"*. Saat itu tukang ojek mengendarai sepeda motor dengan kencang. Tiba sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa turun di pohon asam jalan depan rumah orang tua korban yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah orang tua korban, lalu memberikan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada tukang ojek dan katakan *"ade pulang sudah"* sehingga tukang ojek pulang. Terdakwa berjalan memutar dari samping kanan rumah dan melihat ibu tiri korban berjalan di samping kanan rumah. Terdakwa terus berjalan memutar ke arah belakang rumah antara rumah induk dengan dapur menuju samping kiri rumah, Saat berada di samping kiri rumah bertemu dengan terdakwa di pohon Kom di samping kiri rumah. Saat itu korban posisi menghadap ke arah Timur sedangkan terdakwa menghadap Selatan.

Terdakwa sempat katakan *"mama pulang?"*, korban jawab *"iya"* dan berusaha lari sehingga terdakwa langsung pegang rambutnya dan menusuknya menggunakan pisau hingga dia terjatuh dan terdakwa pastikan meninggal, karena tikam di posisi-posisi strategis. Setelah itu terdakwa mengambil telepon genggam (hand phone) milik korban yang jatuh dan berlari melalui belakang rumah melewati Nunkurus, kemudian menyembunyikan jaket yang dipakai di pohon gewang di Nunkurus. Setelah itu terus berjalan hingga masuk tanah Sasando, terdakwa menggali lubang dan menyembunyikan pisau, membakar celana dan masker yang digunakan, kemudian berjalan ke arah Jalan Timor Raya dekat Pabrik Batako di tanah Sasando selanjutnya menumpang mobil Dumptruck kembali ke rumah saudara di Desa Fafioban dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA.

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. : 859/1346/TU-UM/RSUDN/2020, tanggal 07 September 2020 dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban (jenazah) perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam yaitu luka tusuk pada kepala bagian kiri, luka bacok pada lengan kiri, dada kiri, tangan kiri dan luka akibat kekerasan benda tumpul yaitu luka robek pada alis kiri sehingga menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa MATEUS DA COSTA pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah FREDIK RONDO di RT. 001RW. 001 Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berakibat orang meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa dan korban berpacaran dan sudah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2015.

Bahwa pada bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran mulut yang akhirnya diselesaikan secara baik-baik oleh orang tua dan setelah itu terdakwa dan korban tidak tinggal serumah karena korban pamit untuk pergi kerja di Kupang. Beberapa hari setelah korban pergi ke Kupang, ada nomor baru (081339656415) mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) yang intinya bahwa dia sudah bersetubuh dengan korban sehingga terdakwa mencoba menghubungi nomor tersebut dan diangkat oleh seorang laki-laki namun dia tidak mau menyebutkan namanya. Laki-laki tersebut kemudian sering mengirimkan WA kepada terdakwa yang isinya membuat terdakwa marah karena merasa dikhianati.

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa WA yang membuat terdakwa marah antara lain “Jjr k memang sy suda berhubungan dgn dia tp klw sifat nya sy tdk suka kk”, Saat terdakwa tanya ‘sudah berapa kali’ dia menjawab “su 7 kli k” dan “Dia kuat isap tolo kk” Saat terdakwa katakan “kk kawin dia parsuma sj”, dia jawab “itu su kk b mau krmn lai kk aer sperma su didalm tu”. Dan melalui no tersebut terdakwa mendapat kiriman foto ERNI dan ditambah tulisan “Ni td pgi maen abis ko ddk ni k”, “Tdi mlm b su cukur dia pung bulu noo smua k”, “K mau maen dia”.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa ke rumah isteri dari kakaknya (ROS) di Fafioban desa Koa Kec. Molo Barat Kab. Timor Tengah Selatan dengan maksud akan mengambil gaji di BRI di Soe. Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 04.00 WITA terdakwa mencoba menghubungi korban di nomor HP 081236690258 menggunakan nomornya 081236489891, saat itu yang terima telepon adalah laki-laki dan terdakwa mendengar suara korban mengatakan “kasi mati sudah”, akhirnya hand phone di kasi mati. Kemudian sekitar pukul 05.00 WITA terdakwa telepon lagi dan saat itu korban yang terima namun mengatakan “bapak, kasi mati, beta ada kerja”. Siang hari sekitar pukul 11.00 WITA, nomor baru tersebut mengirimkan beberapa pesan diantaranya :

- Skrg dia su hamil jd tusa ganggu dia lai
- Kemudian mengirimkan foto ERNI dalam keadaan *maaf* bugil namun langsung dihapus, selanjutnya mengirimkan dua foto *maaf* dari perut hingga kemaluan perempuan ditambah tulisan “Ni td katong maen” foto perut hingga kemaluan perempuan yang mana ada jari laki-laki menyentuh bibir vagina di di foto tersebut dan menambahkan tulisan “lia su tambah lebar ni”, (yang mana Tersangka tahu itu adalah kemaluan ERNI karena sudah lima tahun Tersangka bersama ERNI)
- Amper siang lu telp tu b yang baomong abis br erniblg lu kasi mati te ad kerja

Hal ini membuat terdakwa benar-benar marah. Sehingga sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa sengaja menghubungi LIU HUMAU yang masih ada hubungan keluarga dengan ibu tirinya korban. Terdakwa bertanya tentang keadaan keluarga dan juga bertanya “dapa lia kak ERNI su pulang?”, LIU katakan “barusan dengan motor lewat”. Setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa langsung ambil pisau, dan menyelipkannya ke pinggang sehingga tertutup dengan jaket yang dipakai kemudian berlari dari rumah ke

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Timor Raya Takari sekitar 15 menit. Setelah sampai di jalan Timor Raya terdakwa memberhentikan mobil travel kemudian menumpang dan turun di cabang Oelamasi. Saat itu ada salah satu tukang ojek yang sepeda motornya matick. Tukang ojek tersebut bertanya kepada terdakwa "ojek ko?", terdakwa mengatakan "mari sudah", akhirnya terdakwa menumpang dan katakan "antar saya ke Oelatimo". Tukang ojek tersebut mengendarai sepeda motor dengan perlahan sehingga terdakwa katakan "agak cepat sedikit, ada perlu", Tukang ojek agak cepat namun terdakwa rasa masih lambat sehingga terdakwa katakan "ngebut". Saat itu tukang ojek mengendarai sepeda motor dengan kencang. Tiba sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa turun di pohon asam jalan depan rumah orang tua korban yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah orang tua korban, lalu memberikan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada tukang ojek dan katakan "ade pulang sudah" sehingga tukang ojek pulang. Terdakwa berjalan memutar dari samping kanan rumah dan melihat ibu tiri korban berjalan di samping kanan rumah. Terdakwa terus berjalan memutar ke arah belakang rumah antara rumah induk dengan dapur menuju samping kiri rumah, Saat berada di samping kiri rumah bertemu dengan terdakwa di pohon Kom di samping kiri rumah. Saat itu korban posisi menghadap ke arah Timur sedangkan terdakwa menghadap Selatan.

Terdakwa sempat katakan "mama pulang?", korban jawab "iya" dan berusaha lari sehingga terdakwa langsung pegang rambutnya dan menusuknya menggunakan pisau hingga dia terjatuh dan terdakwa pastikan meninggal, karena tikam di posisi-posisi strategis. Setelah itu terdakwa mengambil telepon genggam (hand phone) milik korban yang jatuh dan berlari melalui belakang rumah melewati Nunkurus, kemudian menyembunyikan jaket yang dipakai di pohon gewang di Nunkurus. Setelah itu terus berjalan hingga masuk tanah Sasando, terdakwa menggali lubang dan menyembunyikan pisau, membakar celana dan masker yang digunakan, kemudian berjalan ke arah Jalan Timor Raya dekat Pabrik Batako di tanah Sasando selanjutnya menumpang mobil Dumpttruck kembali ke rumah saudara di Desa Fafioban dan tiba sekitar pukul 21.00 WITA.

Akibat Perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. : 859/1346/TU-UM/RSUDN/2020, tanggal 07 September 2020 dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT

KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang korban (jenazah) perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam yaitu luka tusuk pada kepala bagian kiri, luka bacok pada lengan kiri, dada kiri, tangan kiri dan luka akibat kekerasan benda tumpul yaitu luka robek pada alis kiri sehingga menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.. Reg. Perkara:PDM-53/OLMS/Eoh.2/ 11/2020, tertanggal 15 Pebruari 2021, sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa MATEUS DA COSTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATEUS DA COSTA berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau dapur, salah satu sisi tajam, berujung runcing, panjang isi sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 11 (sebelas) Cm beserta sarung terbuat dari daun lontar;
  - 1 (satu) pasang sandal merk YeYe warna merah putih, terdapat bercak darah yang sudah kering;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam putih dalam keadaan robek, bahagian belakang bertuliskan "SMA NEGERI 2 SULAMU", terdapat bercak darah yang sudah mengering;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering;
  - 1 (satu) buah Bra warna merah muda campur putih, motif bunga, terdapat bercak darah yang sudah mengering;
  - 1 (satu) lembar jaket berbahan kaos, bagian depan bertuliskan "TIMLES" bahagian belakang terdapat lambang bendera Timor Leste dan tulisan "TIMOR LESTE";
  - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk MIRETE QUARTZ;

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT

KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru dan pengaman berwarna bening;
- 1 (satu) buah hand phone merk i-Cherry warna biru dan pengaman berwarna bening;
- 1 (satu) buah sim-card No 08123648989;
- 1 (satu) buah sim-card No 081236690258.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PNOlm, tanggal 01 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mateus Da Costa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau dapur, salah satu sisi tajam, berujung runcing, panjang isi sekitar 19 (sembilan belas) cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 11 (sebelas) cm beserta sarung terbuat dari daun lontar;
  - 1 (satu) pasang sandal merk YeYe warna merah putih, terdapat bercak darah yang sudah kering;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam putih dalam keadaan robek, bahagian belakang bertuliskan "SMA NEGERI 2 SULAMU", terdapat bercak darah yang sudah mengering;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering;
  - 1 (satu) buah Bra warna merah muda campur putih, motif bunga, terdapat bercak darah yang sudah mengering;

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT

KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket berbahan kaos, bagian depan bertuliskan “TIMLES” bahagian belakang terdapat lambang bendera Timor Leste dan tulisan “TIMOR LESTE”;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk MIRETE QUARTZ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru dan pengaman berwarna bening;
- 1 (satu) buah hand phone merk i-Cherry warna biru dan pengaman berwarna bening;
- 1 (satu) buah sim-card No 08123648989;
- 1 (satu) buah sim-card No 081236690258;

*Dimusnahkan;*

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pid.B/2021/PNOlm, tanggal 01 Maret 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sesuai surat permintaan bandingnya tanggal 03 Maet 2021, sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PNOlm tanggal 03 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 03 Maret 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Olm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 10 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 Maret 2021, memori banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

## A. ALASAN-ALASAN :

Yang menjadi alasan dan landasan utama saya, Terdakwa, mengajukan Memori Banding ini adalah :

- (a) Mencari penegakan keadilan yang merupakan bagian dari hak – hak saya (terdakwa) yang diatur dalam undang – undang.
- (b) Hirarki dari sebuah keadilan di mata hukum atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh JPU

*Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT*

KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saya (terdakwa) adalah 20 (dua puluh) tahun penjara dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II memutuskan PENJARA SEUMUR HIDUP.

- (c) Saya (terdakwa) mengakui telah bersalah karena telah merampas nyawa orang lain (korban) sebagaimana termuat dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU); namun Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II dalam menjatuhkan putusan (PALU KEADILAN) terhadap saya (terdakwa) belum memenuhi apa yang disebut “Keadilan” yang seolah – olah tindakan merampas nyawa orang lain(terhadap korban) tanpa ada sebab, padahal sesungguhnya dalam fakta persidangan; saya (terdakwa) telah menyampaikan adanya permulaan “PEMICU/SEBAB” yakni : adanya peristiwa perselingkuhan dari Korban yang mana korban tersebut adalah istri saya (terdakwa) yang sudah hidup bersama saya ± 5 tahun.Peristiwa perselingkuhan tersebut dilakukan oleh korban bersama laki-laki lain yang membuat saya (terdakwa) kesal dan kecewa. Disisi lain yang membuat saya (Terdakwa) bertambah marah adalah laki-laki yang bersama korban tersebut mengirim gambar/foto telanjang kepada saya melalui WA via Handphone dan disitulah terjadi interaksi antara saya (terdakwa) dengan pria dimaksud yang mana laki-laki tersebut membeberkan semua peristiwa hubungan badan bersama korban kepada saya (terdakwa) yang membuat saya (terdakwa) sangat kesal dan marah hingga pada puncaknya munculah rasa amarah secara spontan untuk menyusuri dan menemui korban; dan dengan kontrol yang tak bisa dibendung lagi akhirnya saya (terdakwa) menghabiskan nyawa korban saat itu di lokasi sebagaimana yang telah diterangkan baik dalam surat tuntutan maupun dalam putusan.Dari alur kronologi ini saya (terdakwa) berpendapat bahwa sangat jelas bahwa tindakan merampas nyawa orang dalam hal ini korban (Alm. ERNI) muncul seketika oleh adanya “Pemicu/Sebab” yang mana korban sendiri telah ada niat dan rencana awal bersama laki-laki tersebut dalam perbuatan perselingkuhannya dan berusaha mengganggu dan/atau memancing emosional saya (terdakwa) dengan harapan bahwa ketika saya (terdakwa) sudah mengetahui dengan jelas hubungan

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT

KPG



perselingkuhan itu maka dengan sendirinya saya (terdakwa) akan meninggalkan pribadinya (korban) dan korban dengan bebas serta leluasa untuk terus melakukan aksi perselingkuhan dengan laki-laki tersebut tanpa ada sesuatu hambatan lagi kedepan. Saya (terdakwa) berpendapat bahwa dengan bentuk dikirimnya gambar/foto telanjang korban (ERNI) setelah berhubungan badan merupakan bukti kuat dan mendasar awal dari permasalahan hukum dalam perkara a quo ini; siapapun laki-laki (selaku suami) didunia ini yang mengetahui bahwa istrinya selingkuh dengan orang lain lalu mengirimkan lagi gambar/foto perbuatan aib tersebut tentu akan sangat kesal, marah dan akan melakukan tindakan spontan yang berujung pada kematian. Untuk itu dalam peristiwa ini saya (terdakwa) tidak ada rencana sebelumnya atau niat untuk membunuh korban namun hanya karena perbuatan istri (Korban) yang telah mencoreng yang membuat rasa emosional spontan yang tak terkendali akhirnya menyusuri korban dan menusuk korban dengan pisau.

Saya (terdakwa) berpendapat sebagai orang yang sangat "awam" dalam hukum dan perundang-undangan, merasa berkebertan dan tidak adil atas putusan yang diberikan kepada saya (terdakwa) oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Vonis Hukuman Penjara Seumur Hidup yang mana dalam pandangan / pendapat saya (terdakwa) bahwa Hakimlah sebagai Wakil Tuhan di dunia yang bisa memberi dan menjamin keadilan itu sendiri berdasarkan tampilan fakta - fakta persidangan baik dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa untuk selanjutnya melalui tuntunan kepekaan keyakinan dari "Hati Nurani" guna adil dan bijak dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pada kesempatan ini saya (terdakwa) ingin menggugah dan mengetuk pintu hati Ketua Pengadilan Tinggi/Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan penegakannya secara adil, cermat dan bijaksana serta jauh lebih mendalam adalah kepekaan keyakinan dari Hati Nurani sebab Hati Nurani melahirkan keyakinan yang jernih, bersih dan adil yang beradap.

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT

KPG



Singkat kaji, argumen-argumen diatas telah menjadi jawaban yang menjadi landasan memori banding ini.

**B. KEBERATAN/PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN OELAMASI**

**1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa**

Sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan JPU serta sudah tercatat dalam fakta persidangan, bahwa saya (Terdakwa) telah merampas nyawa orang lain yakni korban (Alm. ERNI) adalah benar; namun pada kesempatan ini saya (terdakwa) mengajak kita sekalian terkhusus kepada Yang Mulia Hakim Tinggi untuk memperhatikan secara saksama tentang bagaimana, seperti apa dan mengapa sehingga saya (terdakwa) bisa melakukan perbuatan pidana merampas nyawa korban (Alm. ERNI). Tuntutan kejahatan untuk menjawab hal ini telah saya (terdakwa) uraikan pada bagian alasan point (c) diatas dan biarlah saya (terdakwa) berserah kepada Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi untuk menelaah kembali guna pengambilan keputusan.

**2) Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi.**

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya, Terdakwa dengan rendah hati menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II. Ketika mendengar isi narasi fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim saat membacakan dalam sidang putusan secara ONLINE serta memperhatikan/membaca hasil putusan tersebut, saya (terdakwa) menghargai usaha (dari Panitera) Majelis Hakim yang memuat secara lengkap hasil persidangan. Bahwa upaya itu sudah sangat nampak untuk sebuah pemenuhan "keadilan prosedural" namun sayangnya yang samasekali karena belum berdampak pada penegakan "keadilan substansial"; dengan demikian saya (terdakwa) hanya dapat mengatakan biarlah kesemuanya ini saya berserah kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk sendiri menilai, mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

**C. PETITUM.**

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi *a quo*,

KPG

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT



akhirnya saya tiba pada bagian terakhir memori Banding ini, yakni *petitum*. Sebagai rakyat kecil yang awam akan hukum, tidak tersentuh hukum dan tidak memahami tentang undang-undang dan KUHPidana, saya amat merindukan hadirnya *Restorative Justice* dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk “mendera dan menjerakan” si terhukum, melainkan memberinya kesempatan untuk berbenah diri sertamemulihkan kembali harmoni dan meniti harapan kedepan dalam relasinya dengan diri sendiri, Tuhan serta keluarga yang ditinggalkan sendiri di rumah. Selama menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kupang, saya menyadari kesalahan, menyesalinya dan bertekad menata hidup baru yang lebih baik dan bertanggungjawab, baik secara moral maupun hukum. Sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi; saya ingin menyampaikan bahwa :

1. Saya menyadari bahwa saya (terdakwa) telah salah melangkah karena melakukan merampas nyawa orang lain (Korban Alm. ERNI) namun hal itu terjadi seketika karena ada “pemicu/sebab” sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya diatas. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati mewakili anak-anak dan seluruh keluarga, saya (terdakwa) memohon Keringanan Hukuman sebab dengan sisa usia hidup yang diberikan Tuhan, agar saya boleh menatap harapan baru atas keberlangsungan hidup saya terkhusus tanggung jawab saya terhadap keluarga.
2. Saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun dalam bentuk lainnya yang melanggar norma – norma dan kaidah hukum di kemudian hari.

Untuk mengingatkan dalam proses peradilan atas perkara saya (terdakwa) dan semua argument tersebut diatas, saya selaku Terdakwa mengajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk:

- 1) Menerima permohonan Banding Terdakwa dengan semua argumen dan pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding ini. Jika Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* berpendapat lain, *mohon berilah putusan yang seadil-adilnya*; saya (terdakwa) hanyalah manusia biasa, lemah dan tidak sempurna, yang tidak mengerti hukum yang pasti tidak luput dari kesalahan, karena kebenaran sejati hanyalah milik Tuhan semata.

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT

KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor : 14/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 01 Maret 2021 mengenai lamanya hukuman pemidanaan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan yang seadil-adilnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara ini pada Pengadilan di Tingkat Banding kepada Negara.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dalam perkara a *quo* ketika hendak memutuskan berpendapat lain, *mohon berilah putusan yang seadil-adilnya*; saya (terdakwa) hanyalah manusia biasa, lemah dan tidak sempurna, yang tidak mengerti hukum yang pasti tidak luput dari kesalahan, karena kebenaran sejati hanyalah milik Tuhan semata.

Demikian memori banding ini yang bisa saya (terdakwa) sampaikan; kiranya Tuhan Yang Maha Adil menuntun hati dan pikiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan perkara ini kiranya *terdakwa memperoleh PUTUSAN YANG SERINGAN – RINGANNYA*;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 Maret 2021 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Olm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 14/Pid.B/2021/PN Olm, masing-masing tertanggal 05 Maret 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pid.B / 2021 /PN.Olm, tanggal 01 Maret 2021, dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2021, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT

KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/ Pid.B / 2021 /PN.Olm, tanggal 01 Maret 2021, beserta memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata isi materi memori banding yang diajukan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan telah diputus dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 01 Maret 2021 tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan hukum maupun dengan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil-alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Olm, tanggal 01 Maret 2021 atas hukuman yang menyatakan Mateus Da Costa dengan pidana penjara seumur hidup;

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT

KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui telah salah melangkah karena melakukan merampas nyawa orang isterinya (Alm. ERNI) namun hal itu terjadi seketika karena ada "pemicu/sebab" yaitu isterinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati mewakili anak-anak dan seluruh keluarga, saya (terdakwa) memohon Keringanan Hukuman sebab dengan sisa usia hidup yang diberikan Tuhan, agar saya boleh menatap harapan baru atas keberlangsungan hidup saya terkhusus tanggung jawab saya terhadapkeluarga.

Bahwa terdakwa berjanji bahwa saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun dalam bentuk lainnya yang melanggar norma – norma dan kaidah hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembedaan mempunyai tujuan bukanlah sebagai balas dendam tetapi bersifat pembelajaran bagi Terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya agar jera dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak akan diulangnya perbuatan tersebut dikemudian hari, apalagi dalam perkara aquo, apalagi perbuatan Terdakwa dilakukan karena akibat dari perbuatan korban sebagai seorang istri yang melakukan perbuatan yang terlarang yang menyebabkan Terdakwa sebagai suaminya sakit hati dan kalap maka terjadilah peristiwa pidana ini, maka menurut Majelis Tingkat Banding hukuman terhadap Terdakwa perlu dirubah dari pidanapenjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/ Pid.B / 2021 /PN.Olm, tanggal 01 Maret 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses banding Terdakwa ditahan maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada tingkat banding banding ini;

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT

KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/ Pid.B / 2021 /PN.Olm, tanggal 01 Maret 2021 atas nama terdakwa MATEUS DA COSTA;

yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATEUS DA COSTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATEUS DA COSTA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh ) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh

KPG  
Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor:47/PID/2021/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, M. Daru Hermawan, S.H., dan Hariono, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 47/PID/2021/PT.KPG, tanggal 17 Maret 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Paulus Para, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

M. Daru Hermawan S.H., M.H.  
Ttd.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Hariono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Paulus Para, S.H.

Untuk turunan resmi.  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

TRI MANDOYO, S.H.; M.H.

NIP.19600815 1983 031012

KPG

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor: 47/PID/2021/PT